Prosiding Seminar Nasional Lingkungan Lahan Basah *p-ISSN 2656-5021*
Volume 9 Nomor 3 Halaman 169-186 April 2024 *e-ISSN 2657-1579*

POLITIK HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT BARITO KUALA PROVIINSI KALIMANTAN SELATAN

Rahmida Erliyani[a], Achmad Ratomi[b], Gusti Alya Fathia Farah[c], Nurul Aini Kusumawardhani[d]

[a]Fakultas Hukum ULM, [b]Fakultas Hukum ULM, [c]Program Sarjana Fakultas Hukum ULM, [d]Program Kenotariatan Fakultas Hukum ULM

Email korespondensi: rahmidaerliyani@ulm.ac.id, ratomi@ulm.ac.id

ABSTRAK

Secara geografis Kabupaten Barito Kuala selanjutnya disebut Batola merupakan daerah dengan luasan lahan basah untuk pertanian cukup besar dan Kabupaten ini merupakan harapan penyangga pangan provinsi Kalimantan selatan. Namun menjadi menarik untuk juga ditelaah peran peremapuan dalam kaiatannya dengan upaya pencapaian kemandirian pangan keluarga, karena dasar untuk mencapai ketahaanan pangan masyarakat adalah bertumpu pula pada kemandirian pangan keluarga pada masyarakat. Dalam Penelitian ini akan di kaji tentang bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Daerah Batola dalam relevansinya dengan peningkatan peran perempuan pada penyelengaraan ketahanan pangan dan bagaimana implementasi kebijakan tentang pangan ini dalam upaya peningkatan peran perempuan untuk mendukung penyelenggaraan kemandirian pangan keluarga di masyarakat Kabupaten Batola. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian adalah Kabupaten Batola pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data primer yang didukung data sekunder.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah daerah Kabupaten Batola dalam upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat petani lahan basah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga memang secara aturan hukumnya tidak diatur secara khsusu untuk peningkatan peran perempuan ini. Pelaksanaan upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan peningkatan Perekonomian Keluarga di implementasikan ke dalam bentuk kegiatan dalam berbagai program ketahanan pangan yang dilakukan secara terpadu oleh dinas PPPA dan KB, Dinas Ketahanan Pangan, yakni Dinas dukcapil, Dinas Perpustakaan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindag. Bentuk kegiatannya adalah pembinaan dan pembentukan Lumbung Lumbung Padi Masyarakat, Menggiatkan penanaman tanaman perkebunan, buah dan sayur di pekarangan rumah warga, Pembinaaan dan pemberian bibit tanaman jeruk,dan jagung, kepada petani, Penyuluhan penyuluhan untuk ketahanan pangan masyarakat, Menggiatkan budidaya tanaman pangan dan perkebunan.Dan pembinaan pembentukan desa wisata.

Kata kunci *:* Politik Hukum, Pemberdayaan Perempuan, Ketahanan Pangan

PENDAHULUAN

Perkembangan pasca kondisi masyarakat yang pernah mengalami masa Pandemi Covid 19, terasa masih berdampak pada ketahanan pangan Negara, dan kemampuan daya hidup masyarakat, ditampah

pula dengan adanya cuaca ekstrem yang juga sangat berdampak pada pertanian sehingga sangat berpengaruh pada siklus ketersediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam tataran kebijakan hukum, pemerintah sudah mencanangkan kebijakan ketahanan pangan untuk negara Republik Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.Kebijakan ini berupaya menekankan program pemerintah untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Karena mengingat pangan mempunyai arti penting dalam membangun ketahanan nasional. Hal ini dianggap sangat urgen dan strategis, karena pembanguan perekonomian suatu Negara sangat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya kekuatan ketahanan pangan nasionalnya, tidak ada negara manapun yang bisa mampu membangun perekonomian tanpa didukung oleh ketersediaan pangan yang cukup bagi warga negaranya.[1] Ketersediaan bahan makanan yang termasuk kebutuhan pangan merupakan salah satu hal penting yang harus dipenuhi agar masyarakat bisa hidup sehat dan beraktivitas. Pentingnya pangan menyangkut kesejahteraan hidup masyarakat dan negara. Tanpa pangan, masyarakat tidak bisa hidup dengan layak dan sebuah negara tidak bisa berkembang.

Kabupaten Barito Kuala,selanjutnya di sebut Batola merupakan Kabupaten yang ibu kotanya adalah Marabahan terletak paling Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284 km2 dan berpenduduk sebanyak 294.109 jiwa di tahun 2014. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Kuala terletak di Delta Pulau Petak, yang merupakan dataran rendah yang relatif datar dengan kemiringan berkisar 0 – 2%. Kondisi lahannya sebagian besar tergenang sepanjang tahun berupa rawa pasang surut dan rawa monoton. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,2 – 3 m dibawah permukaan air laut. Karena merupakan dataran rendah maka hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan juga tumbuhan purun berguna untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya.[2]

Pertanian dilakukan oleh masyarakat petani lahan basah pada desa desa di wilayah Batola dengan pola pertanian sekali setahun membuat rentan dalam ketahanan pangan, perlu pola untuk peningkatan ketahanan pangan sehingga para petani sejahtera. Dengan pola yang baik, tidak hanya mengharapkan pada pertanian padi, tetapi harus ada alternatif lain untuk ketahanan pangan tersebut. Upaya itu adalah dengan meningkatkan produksi, ketersediaan dan akses pangan masyarakat. Berkaitan dengan program pemerintah itu maka perlu pemberdayaan masyarakat dan juga perlu perlindungan akan hak hak masyarakat petani dalam relevansinya dengan proses pemberdayaan mereka guna mencapai tingkat kehidupan yang lebih sejahtera.

[1] Mohammad Effendy dkk, Perlindungan Hukum Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola dalam Eksistensinya pada Upaya Ketahanan Pangan . Laporan PDWM 2021

[2] BUKU TENTANG BATOLA,BPS Batola 2020

Pertanian di Kabupaten Batola diharapkan mendatangkan hasil yang baik karena pertanian masyarakat Kabupaten ini dicanangkan sebagai pertanian yang diharapkan dapat menjadi penyangga pangan provinsi Kalimantan Selatan. Harapan ini bukan tanpa alasan mengingat wilayah Kabupaten ini luasan lahan pertanian memang masih sangat luas, meskipun pada daerah batas dengan kota Banjarmasin mulai tergerus dan tergusur eksistensi pertanian dengan maraknya pemukiman warga dengan bertumbuhnya komplek komplek perumahan. Namun pada sebagian besar wilayah desa desanya masih mengutamakan pertanian sebagai mata pencaharian masyarakatnya, sehingga pemerintah Provinsi kal sel juga telah menetapkan Kabupaten Batola sebagai salah satu penyangga pangan provinsi kal sel.

Pemenuhan pangan masyarakat menjadi penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah yang pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah sudah menyususn berbagai kebijakan atau regulasi dalam kaitannya dengan pengembangan kepentingan pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional. Seperti kebijakan food estate, yang dikembangkan dibeberapa daerah di Indonesia ini, seperti di provinsi Papua, Kalimantan Tengah adalah contoh daerah yang dikembangkan dalam berbagai kegiatan untu tujuan ketahanan pangan nasional.

Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan kemandirian pangan memang tidaklah mudah dan tentu memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk dukungan regulasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam relevansinya dengan pemeberdayaan masyarakat tentunya peran aktif warga masyarakat dalam hal ini para petani sangat urgen, namun regulasi yang memayungi berbagai kebijakan dalam hal in juga sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan regulasi hukum yang memadai untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai langkah strategis maka sangat sulit mengupayakan pelaksanaan yang baik terhadap berbagai program dalam hal ketahanan pangan ini.

Berdasarkan hasil riset sebelumnya yang terkait dengan ketahanan pangan dan perlindungan lahan basah, maka ada dua penelitian yang merupakan rujukan dalam hal ini yakni penelitian bapak Mohammad Effendy, dermawati Sihite dan Rahmida Erliyani, yang meneliti tentang perlindungan hukum masyarakat petani lahan basah di Kabupaten Batola dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan, dan penelitian oleh peneliti yang sama yakni bapak Mohammad effendy dan Dermawati Sihite yang meneliti tentang Perlindungan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara(HSU) dalam berbagai pranata hukum desa.Dua penelitian ini menjadi dasar alasan yang kuat untuk dilakukan penelitian lanjutan terkait kebijakan atau politik hukum pangan di dua Kabupaten ini yakni Kabupaten Batola.Dari hasil data penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan regulasi hukum adalah dua elemen penting dalam upaya melaksanakan berbagai program untuk ketahanan pangan.Data penelitian ini juga menunjukkan adanya peran para ibu rumah tangga dan anak anak perempuan pada keluarga petani di desa - desa di wilayah Kabupaten Batola yang aktif dalam berbagai program pemerintah untuk usaha

mencapai ketahanan pangan keluarga. Data lapangan menunjukkan danya keterlibatan para ibu rumah tangga dan anak anak perempuannya dalam berbagai aktifitas pertanian, dan pemanfataan pekarangan untuk pertanian tanaman pendukung atau pengganti pangan. Hal ini lah menjadi fenomena menarik untuk melakukan riset selanjutnya terkait peran perempuan pada masyarakat petani di Kabupaten ini dalam relevansi kajian pada tataran regulasi hukum yang memayungi hal tersebut. Adakah regulasi hukum daerah yang menegatur tentang upaya peningkatan peran perempuan dalam hal pertanian dan upaya program program ketahanan pangan didaerah tersebut. Hal ini menarik untuk di kaji lebih jauh tentang regulasi yang terkait hal ini. Adakah regulasi terkait peingkatan peran perempuan di Kabupaten ini dalam berbagai kegiatan ketahanan pangan atau pengembangan usaha pertanian dan bagaimana pula implementasinya.

Dari latar belakang tersebut, kemudian permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana kebijakan hukum Pemerintah Daerah dalam relevansinya dengan peningkatan peran perempuan pada penyelengaraan ketahanan pangan ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan hukum daerah Kabupaten Batola tentang peran perempuan untuk mendukung penyelenggaraan ketahanan Pangan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tentang berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batola dalam peningkatan peran perempuan pada penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan kemandirian ekonomi keluarga untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, selain itu juga untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya peningkatan peran perempuan dalam masyarakat petani lahan basah di Kabupaten Batola untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan kemandirian ekonomi Keluarga. Kemudian setelah itu kita juga perlu untuk mengetahui mengenai kendala dan hambatan untuk peningkatan peran perempuan untuk mewujudkan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan dalam upaya pencapaian kemandirian ekonomi keluarga.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian tentang pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan upaya pemerintah menciptakan ketahanan pangan, dalam upaya tersebut tentunya diperlukan regulasi hukum yang merupakan resultansi politik hukum. Dalam hal ini berkenaan dengan peran hukum melalui pranata hukum dan regulasi regulasi hukum untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Disamping itu peran pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal penyusunnan perencanaan dan berbagai kebijakan hukum terkait ketahanan pangan, juga menjadi obyek yang diteliti.

Melihat pada metodologi penelitian hukum, memang terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal - nomologik yang bertitik tolak pada

kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku.[3] Menurut Carey,S.S dalam buku kaidah Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan Critical Thinking, 2015, bahwa dalam perkembangannya penelitian hukum berkorelasi dengan pengaruh dari penelitian sosial, karena dalam ranah makro penelitian hukum berinduk pada ilmu ilmu sosial.[4] Sehingga kajian tentang metodelogi ini maka jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang meneliti prilaku dengan kajian analisis berdasarkan hukum. Dan tentu menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan mengedepankan ciri khas penelitian hukum sebagai sebagai penelitian ilmiah yang berpijak pada ciri khas ilmu hukum yang bersifat sei generis. Sehingga jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau *Sosio legal research,* yakni meneliti implementasi dari berbagai regulasi hukum pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan mengacu pada ketentuan normative UU.RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan UU RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta peraturan tentang pemberdayaan perempuan.

Analisis ini lebih bersifat *deskriptif analitis,* permasalahan diuraikan dengan sederhana dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan *statute approach* yakni berdasarkan peraturan hukum yang berlaku terkait batasan masalah pada penelitian ini.

Pelaksanaan penelitian adalah Kabupaten Barito Kuala provinsi Kal.Sel. Lokasi ini memiliki banyak Lumbung Lumbung Padi di beberapa desanya. Alasan mengapa lokasi ini menjadi tempat penelitian mengingat lokasi di kabupaten Batola merupakan daerah yang tinggi jumlah pertanian lahan basah atau pertanian tadah hujan. (Pahumaan /sawah), dan masyarakatnya mayoritas sebagai petani lahan basah dan daerah ini sudah menjalankan program terkait ketahanan pangan.

Populasi atau *universe* dalam penelitian ini merupakan karakteristik tertentu dari obyek penelitian. Salah satu karakteristiknya adalah mengenai kumpulan subyek yang ada dalam populasi yang merupakan kesatuan di lokasi penelitian sebagai obyek penelitian yaitu pemerintahan Kabupaten Batola, yang meliputi perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan perangkat penyusun perencanaan serta kebijakan terkait tema penelitian ini.

Teknik penarikan sample dalam hal ini akan dilakukan sesuai metodologi penelitian yakni sebagai *sampling procedure* yang berkaitan dengan keadaan populasinya dan terkait data yang akan digali dilapangan secara empiris sehingga teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling design*, dan jenis sampling nya adalah bersifat *Purposive sampling* yakni teknik penarikan sample dengan cara menentukan secara langsung pihak pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisis dan pihak pihak tersebut merupakan pihak yang dikategorekan sebagai pihak yang paling sesuai dalam penggalian informasi dan data karena dianggap

[3]Rahmida Erliyani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,Yogjakarta : Magnum Pustaka Utama,2020, hal.16

[4] Ibid, hal 17

sebagai pihak yang expect atau paling mengetahui permasalahan yang akan dianalisis. Dan pihak pihak tersebut juga diperlukan sebagai sample karena dianggap sebagai bagian yang terlibat dalam obyek yang diteliti.

Penarikan sample secara purposive sample nya meliputi :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Batola Cq Bagian Hukum Pemda Batola
b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Batola
c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola
d. Kepala Desa dari beberapa kecamatan yang memiliki desa yang sudah masuk dalam program pemerintah untuk ketahanan pangan.
e. Beberapa Orang dari masyarakat Petani Lahan Basah di Desa desa yang merupakan wilayah yang banyak terdapat Lumbung Lumbung padi.
f. Beberapa Orang dari masyarakat Petani Lahan Basah di Desa Banyiur dan Desa Danau Karya juga desa di Kecamatan Muara dan Kecamatan Mandastana.

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan data lapangan maka digunakan teknik observasi ke desa yang menjadi lokasi Penelitian , wawancara secara mendalam kepada para responden sebagai sample dalam penelitian ini, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Jadi teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

a. Teknik Observasi ke Lokasi Penelitian
b. Teknik Wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan kepada para responden
c. Teknik Studi dokumentasi atas arsip dan dokumen kantor pemerintahan terkait dengan obyek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Secara geografis Kalimantan Selatan dipenuhi oleh banyaknya pegunungan meratus dan sungai sungai dengan luasan wilayah ini seluas 37.530,52 km2 dengan 11 pemerintahan kabupaten dan 2 pemerintahan Kota, terdapat 152 kecamatan dan 2.007 kelurahan atau desa.[5] Adapun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

Tabel 1 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

NO	Nama Kabupaten/Kota	Ibukota nya
1	Kota Banjarmasin (ibu Kota Kal.Sel)	Banjarmasin
2	Kabupaten Banjar	Martapura
3	Kota Banjarbaru	Banjarbaru
4	Kabupaten Tapin	Rantau
5	Kabupaten Hulus Sungai Selatan	Kandangan

[5] Data BPS Kalimantan selatan dalam Angka Tahun 2019.

6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai
8	Kabupaten Tabalong	Tanjung
9	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari
10	Kabupaten Pulau Laut	Kotabaru
11	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan
12	Kabupaten Tanah Bumbu	Batu Licin
13	Kabupaten Balangan	Paringin

Daerah Kalimantan Selatan pada umumnya berupa hamparan tanah rawa dan banyak terdapat sungai sungai, dan mayoritas penduduknya menggantungkan diri dari hasil pertanian dan perkebunan dan peternakan, seperti kabupaten HSU,HST,HSS dan Batola. Pada sebagian daereah yang memilik pantai dan laut maka mayoritas profesi atau pekerjaan penduduknya adalah nelayan seperti Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Untuk wilayah Kalimantan Selatan juga sebagian besar di berupa hutan (30,16 %), dan 26,09% adalah lahan untuk perkebunan, serta 10,98 % untuk persawahan, sementara untuk pemukiman lahan digunakan hanya seluas 2,33% saja dari total luas wilayahnya dan 1,44% untuk areal pertambangan .[6]

Marabahan adalah ibu kota Kabupaten Barito Kuala. Kabupaten ini terletak paling Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Kuala terletak di Delta Pulau Petak, yang merupakan dataran rendah yang relatif datar dengan kemiringan berkisar 0 – 2%. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.284, lahannya sebagian besar tergenang sepanjang tahun dan dikatakan sebagai lahan rawa pasang surut dan rawa monoton. Karena merupakan dataran rendah maka hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Barito Kuala tumbuh hutan galam yang digunakan sebagai bahan bangunan juga tumbuhan purun berguna untuk anyaman tikar, bakul dan sebagainya Hampir seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala terdiri dari dataran rendah dengan ketinggian berkisar antara 0,2 – 3 m dibawah permukaan air laut, Kabupaten ini memiliki 17 Kecamatan.[7]

Penyelenggaraan Pangan sebagaimana yang digariskan secara normative dalam Undang Undang Pangan di konsepkan bahwa penyenggaraan pangan ini merupakan kegiatan terpadu, dan menuntut pentingnya koordinasi instansi terkait.Perencanaan pangan itu sendiri meliputi berbagai bentuk kegiatan yakni kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kaitannya dengan penyediaan pangan atau ketersediaan/pemenuhan pangan bagi masayarakat,keterjangkauan bagi masyarakat, serta keamanan pangan bagi masayarakat, penyelenggaraan pangan juga terkait program gizi bagi masyarakat, ini artinya bahwa selain ketersediaan pangan diharapkan juga pangan yg tersedia dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkualitas dan untuk memberikan gizi yang baik.

[6] Ibid, hal.69

[7] Laporan Penelitian PDWM tahun 2021, M.Effendy Tahun 2021 judul penelitian :Perlindungan Hukum Terhadap Hak Masyarakat Petani Lahan Basah di Desa Anjir Muara Lama Kabupaten Batola dalam Akses Pemberdayaan Pada Penyelenggaraaan Katehanan Pangan Untuk mencapai Kesejahteraan.

Menurut data yang kami peroleh bahwa pembangunan pertanian di kabupaten Batola tahun 2020 merupakan bagian dari Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura kabupaten Batola tahun 2017 s/d 2022. Pelaksanann program pembangunan pertanian ini memiliki sasaran utama pada peningkatan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan dan holtikultura mencakup Komoditi Padi, Jagung, Kedelai, Jeruk, Nenas, Kueini, cabai Rawit, Cabai Besar, Bawang putih dan Bawang merah.[8] Pencapaian sasaran ini tentu di dukung oleh sasaran program pendukung lainnya yakni perluasan lahan pertanian dan perkebunan, perluasan panen, dan menekan kerusakan tanaman, meningkatkan kinerja pertanian dan meningkatakan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang pertanian.[9]

Pada proses penyelenggaraan pangan ini tujuannya untuk menjamin adanya Ketahanan Pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Dalam penyelenggaraan pangan yang dimaksud oleh norma hukum kita tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri oleh pemerintah semata, namun akan terkiat pula dengan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan ini. Adapun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan, sebagaimana yang di gariskan dalam pasal 130 UU Pangan, bahwa peran serta masyarakat itu meliputi peran dalam hal pelaksanaan produksi, distribusi,perdagangan, dan konsumsi pangan. Selain itu maka peran serta masyarakat juga dalam bentuk keterlibatan nya dalam upaya mengadakan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kelangkaan rawan pangan, menjaga penyampaian yg benar tentang pengetahuan pangan dan gizi, juga ikut berperan dalam pengawasan kelancaran penyelenggaraan pangan, ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Di samping itu peran serta masyarakat juga akan diperlukan dalam upaya peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Selain peran masyarakat dalam tujuan ketahanan pangan maka pemerintah juga dituntut peran sertanya yang meliputi peran mendorong masyarakat agar berperan serta dalam penyelenggaraan pangan. Dalam Pasal 130 (3) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ditegaskan bahwa Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya ketahan pangan. Menarik dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten Batola sudah melakssanakan hal ini. Dalam pelaksanaan kewajiban ini maka tentu pemerintahan kabupaten Batola juga perlu memberikan akses yang besar akan eksistensi para petani lahan basah yang ada diwilayah nya dalam ikut berperan serta dalam tujuan mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahan Pangan sendiri dalam Undang Undang tentang pangan dikonsepkan sebagai sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi masayarakat, dengan ukurannya adalam ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ketahan pangan ini dapat diukur dalam skala nasional maupun local. Dalam

[8] Data Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola tahun 2020.
[9] Ibid

kaiatannya dengan katahanan pangan pada masyarakat kabupaten batola dan secara umum pada provinsi Kalimantan selatan, maka ketersediaan pangan bagi masayarakat menjadi tolak ukur penting dalam menilai ketahanan pangan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat maka penting upaya pemerintah setempat dalam melakukan berbagai kebijakan yang mengarah pada kondisi yang ingin dicapai ini. Oleh karena itu berbagai kebijakan dalam hal ini harus pula memberikan arah pijakan untuk penyusunan program bagi dinas terkait di daerah tersebut agar dapat menyusun program sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan dengan berbagai bentuk program dan implementasinya. Kreasi dan pengembangan program yang inovatif tentu diharapkan dapat menjadi bagian terpenting sebagai arah mencapai ketahanan pangan. Selain itu kabijakan hukum atau peraturan terkait untuk tujuan mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksdu dalam UU Pangan tidak akan lepas dari peran serta masayrakat dalam berbagai bentuk yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebiajkan yang disusun oleh pemrintah daerah setempat yang diuraikan dalam berbagai bentuk program.

Untuk hasil penelitian lapangan pada wilayah Kabupaten Batola ,dalam proses pengumpulan data empiris peneliti telah mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber di lokasi penelitian. Data yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Batola yakni dari bagian hukum, tentang kebijakan atau peraturan daerah terkait tentang kebijakan pangan, sebagai berikut :

Tabel 2 Regulasi yang Berkaitan dengan Kebijakan Pangan

NO	URAIAN BENTUK DATA	JENIS DATA	SUMBER DATA
1	Peraturan Bupati Batola No 57 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksnaan Pinjaman Dana Tanpa Bunga untuk Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Batola	Data Sekunder	Pemda Batola
2	Perda Kabupaten Batola No.4 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan.	Data Sekunder	Pemda Batola
3	Perda Batola No 5 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	Data Sekunder	Pemda Batola
4	Peraturan Bupati No 20 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai air (P3A) Di Kabupaten Batola	Data Sekunder	Pemda Batola

Adapun selain data sekunder dari Pemerintah Kabupaten Batola, kami juga menginventarisir data primer dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai pihak baik unsur Pemerintah Kabupaten Batola maupun masyarakat ,yakni :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten Batola Cq Bagian Hukum Pemda Batola;
b. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola;

c. Kepala Desa dari desa yang ada di Kecamatan Anjir Pasar, Anjir Muara dan Kecamatan Mandastana, yang merupakan desa desa yang sudah masuk dalam program pemerintah untuk ketahanan pangan;
d. Beberapa Orang dari masyarakat Petani Lahan Basah di Desa Banyiur dan Desa Danau Karya juga desa di Kecamatan Anjir;
e. Beberapa Orang dari masyarakat Petani Lahan Basah di Desa Banyiur dan Desa Danau Karya juga desa di Kecamatan Muara dan Kecamatan Mandastana.

Beberapa data lapangan yang dapat kami temukan yakni : Bahwa Pertanian oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Batola dilaksanakan pada areal persawahan (Pahumaan) yang menurut konsep lahan pertanian ini termasuk sebagai Lahan Basah (*wethland*). Pertanian oleh para petani di wilayah Kabupaten Batola merupakan pertanian yang dilaksanakan oleh para petani didominasi pertanian terhadap lahan milik sendiri, dan merupakan lahan pertanian sebagai warisan kepemilikan secara turun temurun, sehingga tidak ditemukan petani penggarap. Pertanian oleh masyarakat kabupaten Batola di laksanakan dengan mengharap pengairan dari tadah hujan (pertanian tadah hujan) irigasi tidak berjalan dengan baik.Pertanian dilaksanakan oleh masyarakat secara bervariasi dengan juga melakukan perkebunan jeruk dan sayuran serta tanaman buah lainnya.Bahwa perkembangan Pertanian di Kabupaten Batola di arahkan pada tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi kabupaten Batola khususnya juga sebagai lumbung padi bagi masyarakat provinsi Kal.sel dan mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan secara nasional.Pertnaian di Kabupaten Batola juga diarahkan agar sejalan dengan program pemerintah melalui kementerian pertanian untuk persiapan program food estate nasional.Pemerintah daerah Kabupaten Batola sudah menyusun program kebijakannya yang mengarah pada upaya peningkatan hasil pertanian guna mencapai Ketahanan Pangan.Pemerintah Kabupaten Batola sudah membuat berbagai kebijakan hukum dalam relevansinya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak hak petani lahan basah dalam eksistensinya pada penyelengaraan ketahanan Pangan.

Adapun terkait dengan upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat petani lahan basah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga, dalam tataran kebijakan hukum atau regulasi daerah Kabupaten Batola selama ini tidak secara spesifik mengatur tentang upaya pengutamakan peran perempuan dalam kemandirian pangan keluarga yang akan berdampak pada akhirnya dalam upaya pencapaian ketahanan pangan di daerah tersebut. Sesuai dengan UU Pangan, bahwa ketahanan pangan merupakan keadaan kekuatan pangan masyarakat yang mempu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara maksimal, hal ini tentu di dukung oleh pencapaian kemandirian pangan oleh setiap keluarga sebagai anggota masyarakat. Dalam hal pencapaian kemandirian pangan keluarga pada masayrakat di Kabupaten Batola sudah cukup baik pencapaiannya, didukung oleh

kebijakan pembentukan lumbung lumbung padi diberbagai desa pada setiap kecamatan di Kabupaten Batola. Kabijakan pembnetukan lumbung lumbung padi ini digalakkan oleh dinas terkait yakni dinas ketahanan pangan Kabupaten Batola.

Regulasi pemerintah daerah Kabupaten Batola dalam upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat petani lahan basah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga memang secara aturan hukumnya tidak diatur secara khsusu untuk peningkatan peran perempuan ini [10] Adapun pelaksanaan upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan peningkatan Perekonomian Keluarga di implementasikan ke dalam bentuk kegiatan dalam berbagai program ketahanan pangan, maka di implementasikan ke dalam berbagai program kegiatan,yang dilakukan oleh Dinas PPA Kabupaten Batola, yakni :[11]

Tabel 3 Upaya Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga oleh Perempuan di Dinas PPPA dan KB Kabupaten Batola

No	Kegiatan Dinas PPPAdanKB kab Batola untuk peningkatan peran perempuan dalam upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga (tahun 2022-2023)	Keterangan pelaksanaannya
1	Sosilaisasi Pengarusutamaan Gender	
2	Sosialisasi TPK2D	
3	Pembinaan dasawisma	
4	Pencegahan Bullying	
5	Peningkatan penerbitan KIA dan KTP	
6	Pembinaan Disperpusif	
7	Peningkatan keterampilan peternakan	Pemberian bibit ayam ras
8	Peningkatan Keterampilan Perempuan	Pelatihan Industri rumahan dari DP3AKB

Untuk peningkatan kualitas keluarga daerah di Kabupaten Batola juga dilakukan oleh Dinas PPPA dan KB melalui kordinasi dan kerjasama dengan berbagai dinas terkait, yakni Dinas dukcapil, Dinas Perpustakaan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindag.[12] Salah satu kegiatan dari program kerja dinas PPPA dan KB Kabupaten Batola dalam upaya implementasi regulasi tentang ketahanan keluarga

[10] Wawancara dengan Edy Sudarwoso, Kabid Ketahanan Pangan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola.

[11] Hasil wawancara dengan dr Lisa Herawati Kepala Kabid Pemberdayaaan Perempuan di Dinas PPPAKB Kabupaten Batola

[12] Wawancara dengan dr Lisa Herawati, kabid pemberdayaaan perempuan Dinas PPPAdanKB Kabupaten Batola.

di Kabupaten Batola adalah dengan pembinaan untuk peningkatan kualitas keluarga yang dilakukan dalam berbagai kegiatan yakni :

Tabel 4 Pembinaan untuk Peningkatan Kualitas Keluarga oleh Dinas PPPA dan KB Kabupaten Batola

No	Kegiatan Pembinaan oleh Dinas PPPA dan KB kab Batola kerjasama dengan instansi lainnya untuk peningkatan peningkatan kualitas ketahanan keluarga (tahun 2022-2023)	Keterangan pelaksanaannya
1	Pembinaaan untuk kemampuan komunikasi dan penyerapan informasi terkait kemajuan masyarakat desa	Oleh Diskominfo Provinsi kalsel
2	Pembinaaan desa untuk persiapan menjadi desa wisata	Oleh Dinas Pariwisata
3	Pembinaan untuk kebersihan dan Perlindungan Lingkungan	Oleh Dinas Lingkungan Hidup
4	Pembinaan pencegahan perkawinan usia anak	Oleh Dinas PPPA danKB
5	Penguatan DRPPA melalui peningkatan ekonomi keluarga	Oleh Dinas PPPA danKB
6	Sosialisasi BKB dan BKR	Oleh Dinas PPPA danKB
7	Pembinaaan dan pembentukan Posyandu Remaja	Oleh Dinas PPPA dan KB, kerjasama dg Dinas Kesehatan
8	Pembentukan Kampung KB	Oleh Dinas PPPA danKB
9	Pencegahan dan penguatan desa sadar hukum(bebas Narkoba)	Oleh Dinas PPPA danKB dankerjasama dg Polres Batola
10	Penguatan dan pembinaan desa sadar anak dan perempuan	Oleh Dinas PPPA danKB kerjasama dg BNN

Untuk pembentukan desa wisata maka salah satu desa binaaan dalam hal ini dikabupaten Batola adalah Desa Sewangi. Desa ini ditetapkan sebagai desa binaaan oleh Kabupaten Batola dan sudah pernah menjadi juara nasional sebagai Desa Sadar Perempuan dan Anak. Desa ini di bina lagi untuk menjadi desa wisata, dengan mengedepankan icon desa seribu jukung, karena di desa Sewangi ini telah berkembang sejak dahulu kegiatan masyarakat dalam hal membuat (produksi) jukung. Sehingga ini terus dibina dan digalakkkan untuk dapat menjadi salah satu icon desa wisata Kabupaten Batola. Desa ini telah berkembang dengan kualitas ketahanan pangan yang sangat baik, ketahanan sosial yang sudah baik, dengan tingkat kesafaran hukum yang baik. Dalam sejarahnya pembianaan desa ini, semula sebagai desa yang cukup tinggi kriminalitas dan kejahatan narkoba. Namun sejak tahun 2022 sudah dibina dan menjadi desa yang sekarang ini bebas narkoba, desa yang cukup baik dalam kesadaran hukum untuk perlindungan perempuan dan anak. Desa ini sekarang dipimpin oleh kepala desa perempuan yang sangat tangguh yakni ibu Syarifah Saufiah. Desa ini sudah semakin meningkatkan potensi untuk menjadi desa wisata dan desa sadar hukum yakni sadar perempuan dan anak. Desa binaaan ini juga sudah semakin meningkatkan kualitas ekonomi keluarga dengan meningkatkan peran para perempuan (ibu – ibu rumahtangga dan remaja putri) dalam berbagai kegiatan pelatihan keterampilan. Di antaranya keterampilan dalam membuat sasirangan dengan icon motif jukung, keterampilan indurti rumahan

membuat bawang goring, membuat keterampilan memasak kue tradisional khas desa sewangi yakni kue Roti Tanggui, dan kerajian lainnya dari mengolah hasil buangan atau sisa2 kayu dari pembuatan jukung oleh masyarakat setempat.[13] Desa Sewangi telah berkembang menuju desa wisata di Kalimantan selatan.

Regulasi khusus terkait peran perempuan dalam upaya ketahanan pangan di Kabupaten Batola tidak diatur secara khusus dalam kebijakan atau regulasi pemerintah Kabupaten Batola, tetrapi mengacu pada UU Pangan dan berbagai regulasi nasional lainnya, juga berdasarkan peraturan menteri tentang ketahan pangan yang diimplemnetasikan ke dalam berbagai program kerja di dinas ketahanan pangan Kabupaten batola.[14]

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait peran perempuan dari keluarga petani lahan basah dalam upaya peningkatan kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi keluarga, dalam hal ini, maka Pemerintah kabupaten Batola dalam tujuan untuk mewujudkaan ketahanan pangan didaerahnya, telah pula menyusun berbagai kebijakan yang mengakomodir peran serta masyarakat dalam upaya pelaksanaan pangan dan ketahanan pangan, termasuk peran serta perempuan .

Pelaksanaan upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan peningkatan Perekonomian Keluarga dilakukan juga oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola, dalam berbagai bentuk kegiatan yakni melibatkan perempuan dalam berbagai program kerja dinas ketahanan pangan [15] :

Tabel 5 Upaya Peningkatan Kualitas Ketahanan Keluarga oleh Perempuan di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola

No	Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan kab Batola untuk peningkatan peran perempuan dalam upaya peningkatan kualitas pangan keluarga	Keterangan pelaksanaannya
1	Pembinaan untuk pembentukan Lumbung Lumbung Padi(LPM) di beberapa desa dikabupaten Batola	Melibatkan perempuan
2	Menggiatkan penanaman tanaman perkebunan, buah dan sayur di pekarangan rumah warga	Melibatkan ibu ibu rumahtangga dan remaja putri
3	Pembinaaan dan pemberian bibit tanaman jeruk,dan jagung, kepada petani.	Melibatkan perempuan
4	Penyuluhan penyuluhan untuk ketahanan pangan masyarakat.	Melibatkan perempuan
5	Menggiatkan budidaya tanaman pangan dan perkebunan	Melibatkan perempuan
6	Pembentukan dan pembinaan Desa Wisata	Melibatkan peran perempuan

[13] Wawancara dengan ibu Syariah Saufiah, kepala desa Sewangi Kabupaten Batola.
[14] Wawancara dengan ibu Nor Ria sekretasis Dinas Katahanan Pangan kabupaten Batola.
[15] Data dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai pihak sebagai responden pada penelitian ini, maka didapatkan data primer yakni :

Bahwa Pertanian di wilayah Kabupaten Batola diarahkan pada berbagai bentuk pertanian yang dapat mendukung upaya ketahanan pangan. Dinas Pertanian Kabupaten Batola membuat berbagai program yang diterapkan pada masyarakat petani untuk tujuan mengarahkan petani dapat mencapai ketahanan pangan. Pertanian diarahkan pada pertanian yang mampu merealisasikan peningkatan produksi pangan berupa tanaman padi da1n produksi hasil perkebunan lainnya yang maksimal untuk tujuan ketahanan pangan.Dinas pertanian membuat program untuk kegiatan 2 penunjang pertanian, program bantuan untuk peningkatan produktifitas pertanian dan perkebuanan serta tanaman holtikultura.Dinas pertanian kabupaten Batola hanya menyusun program dan kebijakan untuk produktifitas pertanian dan perkebuanan, untuk lebih lanjut terkait upaya mewujudkan ketahanan pangan akan menjadi tupoksi kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Bahwa Dinas Ketahanan Pangan menjalankan kebijakan pemkab Batola dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan masyarakat Batola dengan menupayakan pemberdayaan para petani. Bahwa Dinas Ketahanan Pangan sudah menjalankan berbagai program untuk tujuan tersebut, yakni membuat kebijakan dengan salah satunya membentuk kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok petani yang berupa LPM (Lumbung Pangan Masyararakat.)

Terdapat 22 LPM di Kabupaten Batola yang mendapat pengarahan dan binaan serta mendapatkan bantuan berupa padi yang disimpan untuk mengisi Lumbung Lumbung Pangan yang pengelolaannya diserahkan pada masing masing Kelompok LPM tersebut.Bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola juga memberikan pembinaan bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Batola dalam mengembangkan pertanian pekarangan sebagai bagian dari upaya mengimplemnetasikan tujuan ketahanan pangan keluarga.Bahwa Dunas Ketahanan Pangan Batola bersama-sama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Batola juga telah melakukan pembinaan untuk pengembangan pertanian perkebunan jeruk, jagung, dll , disamping pertanian tanaman padi. Pembangunan pertanian yang dilakukan tentu menjadi penting dalam relevansinya dengan tujuan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan keamanan pangan. Semua ini tidak terlepas dari tuntutan akan produktifitas yang baik dan tinggi di bidang pertanian. Berkenaan dengan produktifitas pertanian adalah kewenangan dan tugas dari Dinas Petanian dalam melaksanakannya, dan lebih lanjut untuk kepentingan tujuan mweujudkan kemandirian, keamanan dan ketahanan pangan adalah menjadi tugas dan tangung jawab Dinas Ketahanan Pangan. Dalam hal ini keterkaitan instansi ini menjadi penting dilakukan secara bersinergi, terarah dan terpadu.

Pembahasan

Secara aspek hukum dalam relevansinya dengan pembangunan pertanian dengan tujuan salah satunya adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan, maka perlindungan akan eksistensi petani san peningkatan peran perempuan petani lahan basah di Kabupaten HSU dan Batola menjadi suatu yang sangat penting, sebagai bagian penting dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan. Berdasarkan data yang dipeoleh pada penelitian ini dapat kita analisis berkenaan dengan perlindungan hukum bagi para pertain, sejalan kerangka normative pada Undang Undang perlindungan dan Pemberdayaan petani yakni UU No 19 Tahun 2013.

Pada ketentuan normative ini ditegaskan perlunya perlindungan pada petani yang memiliki lahan di bawah 2 hektar. Perlindungan ini lebih ditujukan pada kondisi adanya investasi besar dibidang pertanian yang akan menggeser keberadaan para petani kecil dan petani penggarap. Persoalan ini yang hendak di lindungi dalam maksud UU No 19 Tahun 2013. Namun jika kita kaitkan dengan data pada Kabupaten Batola tidak menjadi persoalan berarti tentang hal ini. Artinya persoalan pentingnya perlindungan hukum bagi para petani penggarap dan petani yang memiliki lahan kurang dari 2 hekatar. Karena pada realitasnya di Kabupaten Batola tidak ada inventasi besar besaran dalam bidang pertanian. Dan kepemilikan masyarakat akan lahan atau tanah pertanian mereka dalam keadaan yang aman tanpa permasalahan hukum. Dari aspek kepemilikan lahan mereka bukannlah petani penggarap, mereka adalah petani dengan lahan pertanian milik pribadi secara turun temurun dalam keluarga sebagai warisan, atau hasil pembelian. Namun sebagaian besar adalah merupakan warisan yang secara turun temurun diusahakan di olah untuk lahan pertanian. Kehadiran investasi besar besaran juga belum terjadi di wilayah ini. Investasi bidang pertanian yang berkembang didaerah ini berkisar mengenai usaha pengelolaan lahan dan hasil pertanian, usaha penggilingan padi,Usaha pengelolaan limbah padi menjadi pupuk organic, usaha kemitraan untuk distriibusi dan penjualan gabah buah jeruk, nenas serta hasil pertanian lainnya, serta usaha bidang pembudidayaan perikanan. Sehingga persoalan perlindungan kepemilikan tanah dan petani penggarap tidak menadi persoalan yang berarti dalam kehidupan masayarkat petani lahan basah di kabupaten Batola.[16]

Jika kita lihat dalam Undang Undang Pangan yakni UURI.No 18 Tahun 2012, dalam ketentuan UU tentang pangan ini di gariskan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan dengan baik bagi masyarakat, dalam hal ini berkaitan erat dengan kemandirian pangan, ketersediaan pangan dan keberagaman pangan serta kualitas pangan yang baik. Pada keadaan ini tidak dapat dicapai begitu saja tanpa melibatkan peran serta aktif masyarakat para petani, sehingga keterlibatan para petani menjadi urgen.

[16] Wawancara dengan Bp Mugayatsyah,Dinas Pertanian Tanaman Pangan & Holtikultura, juli 2023.

Ketentuan normatif pada UU perlindungan dan pemberdayaan petani sejalan dengan UU Pangan, bahwa pemebrdayaan petani ini erat kaitannya dengan tujuan pencapaian keadaan swasembada pangan dalam urain normative Undang Undang adalah kemandirian dan ketahanan pangan. Dalam mewujudkan tujuan kemandirian dan ketahanan pangan ini tentunya tidak lepas dari pelaksanaan pembanguan pertanian guna mencapai ketersedianan pangan dengan baik melalui produktifitas pertanian yang baik dan berkualitas.

Berdasarkan data yang kita peroleh dari penelitian ini menunjukkan adanya peran serta masayarkat secara aktif pada upaya mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten Batola khsusnya dan berdampak pula pada ketahanan pangan di tataran provinsi Kalimantan selatan. Adapun keterlibatan aktif atau peran serta yang dilakukan masyarakat petani lahan basah pada kabupaten Batola ini dapat diukur dengna melihat pada ketentuan normatifnya mengenai hal ini yakni pasal 130 dalam UURI Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, menggariskan bahwa peran serta masyarakat Petani dapat meliputi beberapa hal, yakni :

a. Pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan dan konsumsi pangan.
b. Penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat
c. Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan rawan gizi
d. Penyampaian informasi pengetahuan pangan dan gizi
e. Pengawasan kelancaran penyelenggaraan pangan, ketersediaan pangan, dan keamanan pangan, keanekaragaman pangan.
f. Peningkatan kemandiriian pangan rumah tangga

Peran serta ini terkait pula dengan hak dan kewajiban petani, peran sertanya petani dalam proses pelaksanaan pangan,distribusi dan perdagangan pangan, penyelengaraan cadangan pangan serta terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan rawan pangan semua itu merupakan b again hak para petani jika kita tinjau dari makna perlindungan dan pemberdayaan petani menurut maksud UU perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam proses perlindungan akan akses para petani dalam pelaksanaan penyelenggaraan pangan guna menwujudkan ketahanan pangan merupakan hak para petani yang harus dilindungi. Menurut UU Pangan,proses untuk mewujudkan penyelenggaraan,kemandiriian dan ketahanan Pangan, dalam hal ini maka pemerrintah berkewajiban mendorong atau memotivasi dan memberikan ruang yang luas kepada para petani untuk berperan serta akti dalam tujuan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Peran serta aktif ini dapat diukur dengan keterlibatan para petani secara langsung dalam berbagai program pemerintah dalam mendukung peran serta masyarakat tersebut.

Ketika kita analisa berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka pemerintah kabupaten Batola dalam berbagai regulasi kebijakan hukumnya pada beberapa Perda yang sudah disahkan dan diberlakukan didaerah Kabupaten Batola berkaitan dengan akses para petani untuk terlibat aktif dalam proses

pembangunan pertanian. Dalam hal ini sudah ada 3 perda sebagai landasan gerak pelaksanaan pembangunan pertanian yang telah mengakui dan memberikan ruang bagi eksistensi para petanii lahan basah di daearh tersebut untuk aktif berperan serta dalam berbagai program pembanguan pertanian yang digagas dan dilaksanakan oleh dinas terkait yanki Dinas Petanian Tanaman Pangan & Holtikultura juga Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Batola.

Penyusunan Perda ini juga melibatkan peran aktif dan masukan informasi dari perwakilan petani melalui kelembagaannya, yakni kelompok kelompok tani yang ada didesa des pada kecamatn yang ada dikabupaten Batola. Secara normative dalam peraturan daerah ini telah memberikan perlindungan hukum secara kepada para petani di wilayah kabupaten ini dalam eksistensinya pada penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan kemandiraian dan ketahanan panngan. Perlindungan hukum memang tidak secara tersurat dengan lugas, namun secara tersirat dalam berbagai konsep dan aturan pada 3 (tiga) Perda tersebut telah memberikan perlindungan akan eksistensi para petani dalam pemberdayaan petani pada pembangunan pertanian di kabupaten Batola. Secara Normatif Perda juga memberikan arah untuk berbagai kebijakan dalam pemberdayaan petani yang perlu dilaksanakan dengan baik, sehingga dukungan dalam hal pendanaan, bantuan bibit dan pembinaan serta pendampingan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pangan harus dilakukan oleh pemerintah sebagai pemenuhan akan hak hak para petani.

Sebagaimana ketentuan dalam UU Pangan, pemerintah wajib mendorong peran serta aktif petani dalam penyenggaraan pangan untuk mencapai ketahanan pangan. Pada UU ini juga menggariskan secara normative mengenai penyelenggaraan pangan yang mesti melibatkan peran serta aktif para petani dengan keterlibatan pada berbagai program dalam pembangunan pertanian.Dalam Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani juga mengagriskan bahwa dalam rangka pemberdayaan petani dalam relevansinya dengan penyelenggaraan pangan perlu diperhatikan perlindungan akan hak hak petani, hak untuk mendapat kesempatan dalam eksistensinya pada program pembangunan pertanian yang bekelanjutan, hak untuk mendapatkan bantuan pembinaan dan pendampingan dalam usaha penggembangan pertanian dan pengembangan hasil pertanian, hak mendapatkan bantuan dukungan sarana dan prasarana pertanian, serta bantuan untuk dapat mengakses pendistribuasian dan perdagangan hasil pertanian dengan baik. Hak hak para petani lahan basah (perswahan) dikabupaten Batola dalam rangka kegiatan pembangunan pertanian apakah sudah diperhatikan dan dilindungi secara normative dalam berbagai regulasinya. Tentu peran petani yang dimaksud tidak lepas dari peran para perempuan dalam keluarga petani tersebut dalam mendukung pencapaian tujuan untuk mewujudkan kemandirian pangan keluarga guna menuju ketahanan pangan masyarakat.

KESIMPULAN

Regulasi pemerintah daerah Kabupaten Batola dalam upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat petani lahan basah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga memang secara aturan hukumnya tidak diatur secara khsusu untuk peningkatan peran perempuan ini.

Pelaksanaan upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan peningkatan Perekonomian Keluarga di implementasikan ke dalam bentuk kegiatan dalam berbagai program ketahanan pangan yang dilakukan secara terpadu oleh dinas PPPA dan KB, Dinas Ketahanan Pangan, yakni Dinas dukcapil, Dinas Perpustakaan, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perindag. Bentuk kegiatannya adalah pembinaan dan pembentukan Lumbung Lumbung Padi Masyarakat, Menggiatkan penanaman tanaman perkebunan, buah dan sayur di pekarangan rumah warga, Pembinaaan dan pemberian bibit tanaman jeruk,dan jagung, kepada petani, Penyuluhan penyuluhan untuk ketahanan pangan masyarakat, Menggiatkan budidaya tanaman pangan dan perkebunan.Dan pembinaan pembentukan desa wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Effendy, Mohammad, dkk, Perlindungan Hukum Petani Lahan Basah di Kabupaten Batola dalam Eksistensinya pada Upaya Ketahanan Pangan . Laporan PDWM 2021

Erliyani, Rahmida, 2020, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*,Yogjakarta : Magnum Pustaka Utama

Khairiyati, Laily, 2022, *Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah*, Yogyakarta : CV Mine

Mardikanto, Totok, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung : Alfabeta

Prasetya, Dwi Bayu dan Hediyati Anisia, 2021, "Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Lahan Basah (Wetland) untuk Perencanaan Tata Guna Lahan Berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang", Journal of Science and Applicative Technology vol. 5 (1)

Purnamasari, Vidya dkk., 2020, "Pemberdayaan Wanita Melalui Peluang Usaha dalam Peningkatan Ekonomi Lokal," Jurnal Graha Pengabdian 2, No. 1

Suharto, Edi, 2010, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung : Refika Aditama

Zakiyah, *Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita*, Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan, Vol 18, No 01